

BAB I

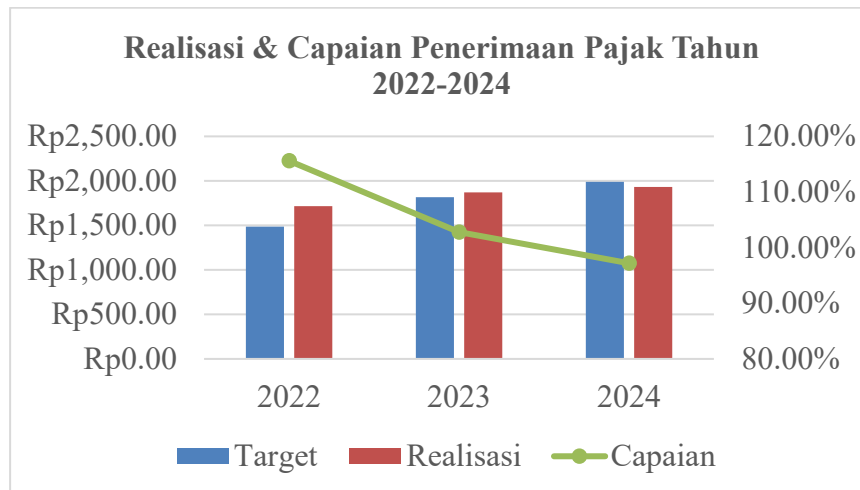
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak memiliki peran strategis bagi negara sebagai sumber utama penerimaan yang digunakan untuk membiayai pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring perkembangan perekonomian, peran pajak semakin penting karena ketergantungan negara terhadap penerimaan pajak terus meningkat dalam mendukung keberlanjutan fiskal dan stabilitas ekonomi nasional. Dalam praktiknya, perkembangan peran pajak selama ini masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya terkait optimalisasi penerimaan dan tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

Tantangan tersebut dapat diidentifikasi dari perkembangan realisasi penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan publikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pada tahun 2022 target penerimaan pajak sebesar Rp1.484,96 triliun dengan realisasi Rp1.716,76 triliun (115,6%). Tahun 2023 target meningkat menjadi Rp1.818,2 triliun dengan realisasi Rp1.869,2 triliun (102,8%). Namun pada tahun 2024, meskipun target kembali naik menjadi Rp1.988,9 triliun, realisasi hanya mencapai Rp1.932,4 triliun (97,2%) sehingga tidak memenuhi target. Meskipun nominal penerimaan meningkat, persentase capaian terus menurun dari 115,60% menjadi 97,20%, yang menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga kinerja penerimaan pajak akibat dinamika ekonomi dan kepatuhan

wajib pajak badan. Gambar I-1 di bawah ini menggambarkan realisasi & capaian penerimaan pajak tahun 2022-2024:



Sumber: Kementerian Keuangan (data diolah, 2025)

Gambar I- 1
Grafik Realisasi & Capaian Penerimaan Pajak Tahun 2022-2024

Berdasarkan capaian penerimaan pajak nasional dalam beberapa tahun terakhir, kinerja perpajakan Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan optimalisasi penerimaan secara menyeluruh sehingga peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting. Kondisi tersebut dapat ditinjau melalui kontribusi masing-masing sektor industri terhadap penerimaan pajak negara. Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa sebagian besar sektor industri mengalami peningkatan kontribusi, namun sektor *energy* khususnya subsektor pertambangan yang terdiri atas industri minyak, gas, dan batu bara justru mencatat penurunan sebesar 58,4% akibat melemahnya angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Badan (DDTC News, 2024).

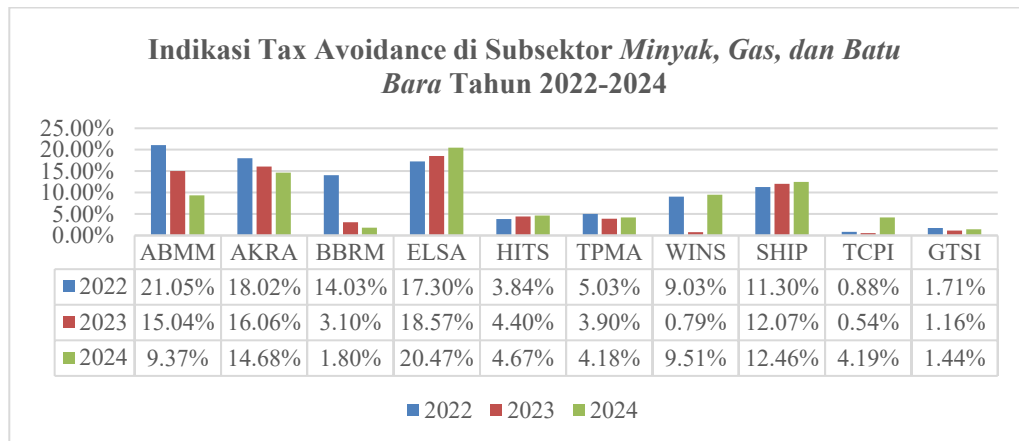
Penurunan kontribusi tersebut mengindikasikan adanya pengelolaan pajak yang belum optimal akibat penerapan strategi perencanaan pajak untuk

menekan beban pajak. Menurut Nyman *et al.* (2022), praktik *tax avoidance* berkembang karena adanya perbedaan tujuan fiskal pemerintah dengan kepentingan perusahaan sehingga mendorong pemanfaatan celah dalam regulasi perpajakan. Salah satu subsektor yang rentan terhadap praktik tersebut adalah minyak, gas, dan batu bara, mengingat kompleksitas operasinya, tingginya transaksi lintas negara, serta keterlibatan entitas afiliasi di berbagai yurisdiksi (Natty et al., 2025).

Kerentanan terhadap praktik *tax avoidance* tersebut tercermin dalam sejumlah kasus yang melibatkan perusahaan pada subsektor minyak, gas, dan batu bara. Salah satunya adalah PT Kaltim Prima Coal (KPC yang diduga menerapkan skema *transfer pricing* melalui transaksi dengan perusahaan afiliasi, yaitu Indocoal Resource Limited di Kepulauan Cayman. Penjualan batu bara dilakukan dengan harga di bawah nilai pasar sehingga laba yang diakui di Indonesia menjadi lebih rendah dan berimplikasi pada berkurangnya kewajiban pembayaran pajak (Suherman & Murtanto, 2024). Selain itu, PT Adaro Energy Indonesia Tbk juga diduga mengalihkan pendapatan dan laba ke luar negeri melalui transaksi penjualan batu bara kepada entitas afiliasinya di Singapura, yaitu Coaltrade Services International, dengan harga di bawah nilai pasar. Akibatnya, pajak yang disetorkan di Indonesia lebih rendah daripada potensi penerimaan pajak yang semestinya dapat diperoleh pemerintah (Masitoh & Kusumah, 2025).

Selain kasus-kasus tersebut, indikasi *tax avoidance* juga dapat diamati pada perusahaan subsektor minyak, gas, dan batu bara yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI). Dalam penelitian ini, *tax avoidance* diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Nilai *Effective Tax Rate* (ETR) memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan tingkat *tax avoidance*, di mana semakin rendah ETR menunjukkan semakin tinggi indikasi *tax avoidance*, sedangkan semakin tinggi ETR menunjukkan semakin rendah indikasi *tax avoidance* (Hayati *et al.*, 2025). Nilai ETR yang lebih rendah dibandingkan tarif Pajak Penghasilan Badan yang berlaku, yaitu sebesar 22%, dapat mengindikasikan adanya upaya perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak untuk menekan beban pajak secara legal. Berdasarkan data periode 2022–2024, beberapa perusahaan subsektor minyak, gas, dan batu bara menunjukkan nilai ETR di bawah 22%. ABMM memiliki nilai ETR 21,05% (2022), 15,04% (2023) dan 9,37% (2024), sedangkan AKRA memiliki nilai ETR sebesar 18,02% (2022), 16,06% (2023), dan 14,68 % (2024). Sementara itu, ELSA menunjukkan nilai ETR sebesar 17,30 % (2022), 18,57 % (2023) dan 20,47 % (2024). Gambar I-2 di bawah ini menyajikan nilai ETR perusahaan subsektor minyak, gas, dan batu bara tahun 2022-2024:



Sumber: Bursa Efek Indonesia (data diolah, 2025)

Gambar I- 2 **Nilai ETR Perusahaan Subsektor Minyak, Gas, dan Batu Bara**

Variasi nilai ETR tersebut menunjukkan adanya perbedaan kecenderungan pengelolaan pajak antar perusahaan subsektor minyak, gas, dan batu bara. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan, seperti ukuran perusahaan (*firm size*), pertumbuhan penjualan (*sales growth*), praktik *transfer pricing*, dan struktur pendanaan (*leverage*). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *firm size*, *sales growth*, *transfer pricing*, dan *leverage* terhadap praktik *tax avoidance*.

Faktor pertama yang diduga dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *firm size*. Menurut Nasution *et al.* (2022), *firm size* adalah skala perusahaan yang dapat diukur berdasarkan total aset atau indikator lainnya. Perusahaan berukuran besar cenderung memiliki aktivitas usaha yang lebih kompleks serta kemampuan perencanaan pajak yang lebih baik, sehingga berpotensi melakukan *tax avoidance* (Manuela & Triyani, 2022). Hasil penelitian Raki *et al.* (2025), Richie & Triyani (2023), dan Mayndarto (2022) menyatakan bahwa

firm size berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bangun *et al.* (2025), Idrus & Agustina (2025) dan Wahyuni & Wahyudi (2021) yang menyatakan bahwa *firm size* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan data perusahaan subsektor minyak, gas, dan batu bara periode 2022–2024, ABMM memiliki total aset Rp32,98 triliun (2022), Rp35,87 triliun (2023), Rp34,86 triliun (2024). ELSA menunjukkan peningkatan aset dari Rp8,8 triliun (2022), Rp9,6 triliun (2023) dan Rp11 triliun (2024), sedangkan GTSI berada pada kisaran Rp2,06 triliun (2022), Rp1,8 triliun (2023) dan Rp1,9 triliun (2024). Perbedaan total aset tersebut menunjukkan adanya variasi ukuran perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. Berikut disajikan data total aset beberapa perusahaan subsektor minyak, gas, dan batu bara pada periode 2022-2024:

Tabel I- 1

Total Aset Beberapa Perusahaan Subsektor Minyak, Gas, dan Batu Bara

KODE	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
ABMM	32.977.716.188.935	35.873.807.273.456	34.855.218.084.767
BBRM	565.696.771.272.500	578.626.534.456.250	719.620.420.478.750
ELSA	8.836.089.000.000	9.601.482.000.000	11.026.258.000.000
HITS	3.824.438.436.866	4.521.392.645.035	4.934.268.551.458
GTSI	2.059.291.717.105	1.793.789.055.870	1.877.670.029.777

Sumber: Bursa Efek Indonesia (data diolah, 2025)

Faktor kedua yang diduga dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *sales growth*. Menurut Sholekah & Oktaviani (2022), *sales growth* adalah peningkatan penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Peningkatan *sales growth* umumnya diikuti oleh kenaikan laba dan beban

pajak, sehingga mendorong perusahaan melakukan *tax avoidance* (Astuti *et al.*, 2020). Hasil penelitian Cahyani & Noviari (2023), Wardani & Mau (2022), dan Jayani & Wibowo (2021) menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Firdaus *et al.* (2025), Safitri & Wahyudi (2022), dan Umar *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan data periode 2022–2024, *sales growth* perusahaan subsektor minyak, gas, dan batu bara cenderung berfluktuasi. ABMM mencatat *sales growth* sebesar 0,4147 (2022), 0,0327 (2023), dan -0,1962 (2024). BBRM mencatat *sales growth* sebesar 0,2358 (2022), 0,1302 (2023), dan 0,2734 (2024). GTSI mengalami penurunan dari 0,3403 (2022), -0,2196 (2023), -0,0003 (2024). Fluktuasi tersebut menunjukkan perbedaan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan, yang berpotensi mempengaruhi praktik *tax avoidance*. Berikut disajikan data *sales growth* beberapa perusahaan subsektor minyak, gas, dan batu bara periode 2022-2024:

Tabel I- 2
***Sales Growth* Beberapa Perusahaan Subsektor Minyak, Gas, dan Batu Bara**

KODE	2022	2023	2024
ABMM	0,4147	0,0327	-0,1962
BBRM	0,2358	0,1302	0,2734
ELSA	0,5124	0,0210	0,0660
HITS	0,3207	0,0021	0,2018
GTSI	0,3403	-0,2196	-0,0003

Sumber: Bursa Efek Indonesia (data diolah, 2025)

Faktor ketiga yang diduga mempengaruhi *tax avoidance* adalah *transfer pricing*. Menurut Sadeva *et al.* (2020), *transfer pricing* merupakan penetapan harga transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa dalam satu grup

perusahaan. *Transfer pricing* dapat digunakan sebagai mekanisme *tax avoidance* melalui pengalihan laba ke entitas dengan tarif pajak yang lebih rendah. Hasil penelitian Rani *et al.* (2025), Zahra & Hamdi (2022), dan Pratomo & Triswidyaria (2021) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mandala (2025), Raki *et al.* (2025), dan Sari & Setyawati (2025) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan data perusahaan subsektor minyak, gas, dan batu bara periode 2022–2024 terdapat variasi nilai *transfer pricing* yang signifikan. ABMM mencatat nilai *transfer pricing* sebesar 0,3572 (2022), 0,3529 (2023) dan 0,3199 (2024). ELSA memiliki nilai sebesar 0,9442 (2022), 0,9279 (2023), dan 0,9246 (2024). Sementara itu, GTSI mencatat nilai *transfer pricing* sebesar 0,9226 (2022), 0,6855 (2023) dan 0,4563 (2024). Variasi nilai *transfer pricing* menunjukkan adanya perbedaan intensitas transaksi afiliasi antarperusahaan. Berikut disajikan data *transfer pricing* beberapa perusahaan subsektor minyak, gas, dan batu bara periode 2022-2024:

Tabel I- 3
Transfer Pricing Beberapa Perusahaan Subsektor Minyak, Gas, dan Batu Bara

KODE	2022	2023	2024
ABMM	0,3572	0,3529	0,3199
BBRM	0,2777	0,1742	0,1742
ELSA	0,9442	0,9279	0,9246
HITS	0,1043	0,1667	0,1908
TCPI	0,1455	0,0959	0,1063
GTSI	0,9262	0,6855	0,4563

Sumber: Bursa Efek Indonesia (data diolah, 2025)

Faktor terakhir yang diduga mempengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage*. Menurut Pratama & Mukhhtaruddin (2025), *leverage* merupakan penggunaan utang dalam struktur pendanaan perusahaan. Tingkat *leverage* yang tinggi memungkinkan perusahaan memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sehingga berpotensi menurunkan kewajiban pajak (Nadapdap, 2024). Hasil penelitian Syarif *et al.* (2024), Budiasih & Putri (2024) dan Zahra & Hamdi (2022) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijaya & Suparmun (2024), Dewi & Noviani (2024), dan Zahro & Pujiyanto (2024) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan data perusahaan subsektor minyak, gas, dan batu bara periode 2022–2024, tingkat *leverage* menunjukkan perbedaan antar perusahaan. ABMM memiliki *leverage* sebesar 2,2105 (2022), 1,8418 (2023) dan 1,4732 (2024). HITS mencatat *leverage* sebesar 1,8818 (2022), 1,5206 (2023), dan 1,7055 (2024). BBRM memiliki *leverage* relatif rendah yaitu 0,3226 (2022), 0,1687 (2023), dan 0,1385 (2024). Perbedaan tingkat *leverage* mencerminkan variasi struktur pendanaan perusahaan yang dapat memengaruhi strategi pengelolaan pajak. Berikut disajikan data *leverage* beberapa perusahaan subsektor minyak, gas, dan batu periode 2022-2024:

Tabel I- 4
***Leverage* Beberapa Perusahaan Subsektor Minyak, Gas, dan Batu Bara**

KODE	2022	2023	2024
ABMM	2,2105	1,8418	1,4732
BBRM	0,3226	0,1687	0,1385
ELSA	1,1461	1,1742	1,1675

HITS	1,8818	1,5206	1,7055
GTSI	1,1733	0,7498	0,7013

Sumber: Bursa Efek Indonesia (data diolah, 2025)

Perbedaan karakteristik perusahaan tersebut berpotensi mempengaruhi praktik *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh *firm size*, *sales growth*, *transfer pricing*, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* masih menunjukkan temuan yang tidak konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh *firm size*, *sales growth*, *transfer pricing*, dan *leverage* terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan subsektor minyak, gas, dan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.

Secara teoritis, hubungan antara karakteristik perusahaan dan praktik *tax avoidance* dalam penelitian ini dijelaskan melalui *Agency Theory* dan *Positive Accounting Theory*. *Agency Theory* pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), yang menjelaskan bahwa perbedaan kepentingan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*) serta adanya asimetri informasi dapat mendorong manajemen mengambil keputusan strategis, termasuk dalam pengelolaan kewajiban pajak untuk meningkatkan laba setelah pajak. Oleh karena itu, praktik *tax avoidance* menjadi bentuk nyata dari konflik kepentingan dalam hubungan agensi, di mana perusahaan berupaya mengurangi beban pajak sementara fiskus berusaha meningkatkan penerimaan pajak negara.

Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh *Positive Accounting Theory* yang dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman (1986), yang menjelaskan

bahwa pemilihan kebijakan akuntansi dipengaruhi oleh berbagai insentif ekonomi, seperti *Political Cost Hypothesis*, *Bonus Plan Hypothesis*, dan *Debt Covenant Hypothesis*. Dalam konteks penelitian ini, *sales growth* yang tinggi berpotensi meningkatkan laba dan beban pajak sehingga mendorong manajemen melakukan efisiensi pajak, sementara *leverage* memberikan manfaat *tax shield* atas beban bunga serta mendorong pengelolaan laba terkait perjanjian utang, yang secara keseluruhan berkaitan dengan praktik *tax avoidance*.

Urgensi penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya indikasi *tax avoidance* pada perusahaan subsektor minyak, gas, dan batu bara, yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara dan perekonomian nasional. Kompleksitas struktur usaha, tingginya transaksi afiliasi, dan skala operasi yang besar membuka peluang bagi praktik *tax avoidance* jika pengawasan tidak dilaksanakan secara optimal. Kondisi tersebut menjadi landasan sekaligus motivasi untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong praktik *tax avoidance* secara lebih mendalam, agar dapat memberikan pemahaman empiris yang berguna bagi pengawasan dan penyusunan kebijakan perpajakan yang lebih tepat.

Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian (Sari & Setyawati, 2025). Pengembangan penelitian ini dilakukan sesuai dengan saran penelitian Sari & Setyawati (2025), yaitu dengan menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Sari & Setyawati (2025) dalam hal variabel yang digunakan,

area pengamatan, dan tahun pengamatan. Pada penelitian Sari & Setyawati (2025), variabel yang dianalisis adalah *firm size*, *sales growth*, dan *transfer pricing* sementara dalam penelitian ini, ditambahkan variabel baru yaitu *leverage*. Selain itu, area dan tahun pengamatan yang sebelumnya terbatas pada sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023 kini diperluas ke subsektor minyak, gas, dan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024, mengikuti saran dari (Sari & Setyawati, 2025). Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Determinan Tax Avoidance pada Perusahaan Subsektor Minyak, Gas, dan Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022–2024”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui bahwa praktik *tax avoidance* masih menjadi isu penting dalam dunia perpajakan di Indonesia, khususnya pada perusahaan subsektor minyak, gas, dan batu bara yang memiliki kompleksitas transaksi dan nilai aset yang tinggi. Selain itu, hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* menunjukkan ketidakkonsistenan temuan, sehingga perlu dilakukan pengujian kembali terhadap variabel-variabel yang relevan. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *firm size* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor minyak, gas, dan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022–2024?
2. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor minyak, gas, dan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022–2024?
3. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor minyak, gas, dan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022–2024?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor minyak, gas, dan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022–2024?

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada perusahaan subsektor minyak, gas, dan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2024. Variabel yang diteliti meliputi *firm size* (Ln total aset), *sales growth* (rasio pertumbuhan penjualan), *transfer pricing* (rasio piutang pihak berelasi terhadap total piutang), dan *leverage* (*Debt to Equity Ratio*/DER) sebagai variabel independen serta *tax avoidance* (*Effective Tax Rate*/ETR) sebagai variabel dependen. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang dipublikasikan melalui situs resmi BEI, sehingga analisis penelitian ini dibatasi pada variabel, subsektor perusahaan,

dan periode penelitian tersebut agar pembahasan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang diduga mempengaruhi *tax avoidance*. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor minyak, gas, dan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022–2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor minyak, gas, dan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022–2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor minyak, gas, dan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022–2024.
4. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor minyak, gas, dan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022–2024.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan perpajakan,

khususnya yang berkaitan dengan pengaruh *firm size*, *sales growth*, *transfer pricing*, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*, serta dapat dijadikan sebagai referensi dan rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor internal perusahaan yang berpotensi mendorong praktik *tax avoidance*, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan menjaga reputasi perusahaan.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dalam bidang akuntansi perpajakan, khususnya terkait hubungan *firm size*, *sales growth*, *transfer pricing*, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor minyak, gas, dan batu bara.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dalam meninjau dan memperkuat kebijakan perpajakan yang berlaku guna mempersempit celah terjadinya praktik *tax avoidance* di Indonesia.

d. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan variabel maupun perluasan objek kajian, sekaligus sebagai bentuk implementasi teoritis yang diperoleh selama perkuliahan.

